



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Tim yang dibentuk untuk itu, perlu membentuk Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Penetapan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Sulawesi Barat, Nomor 145/PW.02-LP/12/2025 Tanggal 03 September 2025
8. Surat Nomor 1199/PW.03-SD/10/2026 tanggal 30 April 2026 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2026 yang terdiri terdiri dari:

1. Penanggungjawab;
2. Ketua;

3. Sekretaris; dan

4. Anggota.

KEDUA : Susunan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas;

1. Mengevaluasi pencapaian target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2025;
2. Menganalisis perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya;
3. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja;
4. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
5. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
6. Menyusun rekomendasi hasil reviu.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2026 selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan ini mulai ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 5 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Urusan

ROS PRATIWI ASNUR


Cahyaning Suryanty

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU
 NOMOR 32 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL
 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
 PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MAMUJU TAHUN
 2026

SUSUNAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---------------------------|--|------------------------|
| 1 | Ros Pratiwi Asnur | Sekretaris | Penanggung Jawab |
| 2 | Abdy | Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi | Ketua |
| 3 | Trisdiana | Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | Sekretaris |
| 4 | Armawan | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 5 | Cahyaning Suryanty | Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota |
| 6 | Indriani Azzahra Syahrani | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | Anggota |
| 7 | Nur Asia | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | Anggota |
| 8 | Iswardi | Pranata Komputer Ahli Pertama | Anggota |
| 9 | Muhammad Farhan Al Ghozzy | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan | Anggota |
| 10. | Sundari Petrus | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | Anggota |

Ditetapkan di Mamuju
 pada tanggal 5 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

ROS PRATIWI ASNUR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMUJU
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
 dan Hukum

